



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEGAL
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid./PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN.dalam Daftar Catatan

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 28 /Pid.C/2021/PN Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M.SUBUR
Tempat lahir : Tegal
Tanggal lahir : 01 MEI 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Debong Kulon RT.01/02 Kec. Tegal; selatan, Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 dan peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M.SUBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M.SUBUR oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh **INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WARYO,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik .

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARYO,S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)